

Tinjauan Hukum Terhadap Fungsi Pengawasan Atas Penggunaan Izin Usaha Di Wilayah Stadion Pakansari Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008

Najrin¹, Sudiman Sihotang², R. Djuniarsono³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia,

ABSTRAK

Problem hukum di Wilayah Stadion Pakansari Bogor tentang Fungsi Pengawasan atas penggunaan izin usaha cafe. Sebuah usaha dapat dibuktikan dengan adanya salah satu perizinan usaha yang dimiliki, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu tanda pengenal yang dimiliki para pelaku usaha baik pelaku usaha berbadan hukum atau perseorangan, namun terdapat beberapa tempat usaha yang memiliki NIB namun dimanfaatkan di luar izin yang diberikan, sehingga dilakukan penindakan razia. Dimana usaha tersebut hanya memiliki izin usaha penyediaan makanan dan minuman namun pada fakta yang terjadi di lapangan, menjual produk lain yang tidak sesuai izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang fungsi pengawasan atas penggunaan izin usaha di Wilayah Stadion Pakansari Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 dan mengetahui hambatan dalam melaksanakan pengawasan atas penggunaan izin usaha serta upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat agar dapat terlaksana dan tercapai tujuan pengawasan atas penggunaan izin usaha Di Wilayah Stadion Pakansari Bogor sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 yang kongkrit dan terukur dalam implementasi pemberian izin kepada perbaikan tempat usaha sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Fungsi, Pengawasan, Penggunaan, Izin, Usaha.

PENDAHULUAN

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata : “Usaha pariwisata meliputi, antara lain : a. Daya tarik wisata; b. Kasawan pariwisata; c. Jasa transportasi wisata; d. Jasa perjalanan wisata; e. Jasa makanan dan minuman; f. Penyediaan akomodasi; g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. Jasa informasi pariwisata; j. Jasa kolsultan pariwisata; k. Jasa pramuwisata; l. Wisata tirta; dan m. Spa.”

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mempermudah proses interaksi sosial pada masyarakat. Setiap individu tentu memiliki perbedaan kepentingan satu sama lain, sehingga diperlukan pengaturan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, kesadaran hukum masyarakat berfungsi sebagai landasan atau standar perilaku sehari-hari dan digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pasal 76 Peraturan Daerah telah mengatur mengenai pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha di Kabupaten Bogor termasuk di Wilayah Stadion Pakansari namun dalam kenyataannya di lapangan terdapat permasalahan didalam penggunaan izin tempat usaha tidak sesuai dengan perizinan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati Bogor tersebut khususnya dalam penataan UMKM. Banyak pihak yang mengabaikan peraturan yang telah dibuat sehingga terjadi permasalahan-permasalahan baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Tentunya persoalan ini dikarenakan pengawasan yang belum maksimal sehingga masih terdapat pungli, tidak tertib pedagang, dan pembayaran retribusi yang tidak benar. Sebagai lembaga yang berperan dalam menertibkan kawasan tersebut tentunya diperlukan peran dan fungsi dari dinas terkait untuk menertibkan setiap pedagang yang berjualan di sekitar Stadion Pakansari.

Setiap UMKM yang melaksanakan kegiatan usaha di kawasan Stadion Pakansari harus menaati semua aturan yang berlaku baik dalam rangka menertibkan kegiatan usaha maupun dalam kontribusi keuangan melalui retribusi. Oleh karena itu regulasi yang dibuat untuk menertibkan para pedagang harus mampu dilaksanakan.

Fakta yang terjadi bahwa sudah ada perda tentang pengendalian, pengawasan, dan pembinaan pedagang. Namun masih terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan perda tersebut. Dalam perizinan misalnya masih dapat dilalui melalui jalur khusus atau melalui calo dan cara lainnya.

Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan masalah berupa pungutan liar atau pungli, dan dapat menimbulkan tindakan premanisme yang merugikan pemerintah dan pedagang, sementara pemerintah sudah menyediakan layanan yang benar.

Persoalan ini merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah sehingga menemukan solusi sesuai dengan harapan para pedagang dan pemerintah. Oleh karena itu dalam kajian ini penulis akan mengkajinya untuk menemukan solusi yang benar.

Penelitian Ini Bertujuan Mengkaji Fungsi Pengawasan Atas Penggunaan Izin Usaha Di Wilayah Stadion Pakansari Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.¹ Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola²

Penelitian ini berlokasi di Stadion Pakansari Cibinong. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan atau dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Analisis secara deskriptif kualitatif yaitu data dikaji, dianalisis dan diuraikan dalam bentuk deskripsi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil yang ditemukan dan untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan suatu kegiatan yang dianggap perlu untuk kemajuan

¹ Sudiman Sihotang, Martin Roestamy, Adi Sulistiyono, *Legal Protection For Owners Owners Household Unit In Management Of Households, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.*

² Sudiman Sihotang, Muhamad Rizki Sudrajat, Zulfahmi Hanifa, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satuan Rumah Susun Terkait Sebagai Hak Kepemilikan, Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 4 (2023), e-ISSN 2963-590X.*

daerahnya. Selain itu daerah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang handal agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada atau tersedia dapat dikelola dengan baik dan semaksimal mungkin.³

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 mengatakan, bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta membuat penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.⁴ Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum”.⁵

Kebijakan penataan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor tentunya memberi implikasi terhadap berbagai pihak kepentingan. Salah satu pedagang makanan di Sekitar Stadion Pakansari Kabupaten Bogor dimana kawasan tersebut juga merupakan kawasan bebas dari

³ Made Suwandi, *Konsepsi dasar Otonomi Daerah di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hlm.97

⁴Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. Hlm.115.

⁵Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, Hlm.132.

pelaku usaha. Berjualan di Sekitar Stadion Pakansari Kabupaten Bogor hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup. Sulitnya mendapat pekerjaan membuat pedagang memilih untuk berjualan di Sekitar Stadion Pakansari Kabupaten Bogor melihat ada peluang untuk mendapat keuntungan lebih tanpa menempati kios yang resmi. Walaupun sering ditegur oleh petugas untuk tidak berjualan di kios tidak resmi. Dengan kondisi ekonomi yang rendah dan mempertahankan kepentingan hidup, pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor berani melanggar kebijakan.

Di zaman dewasa ini masyarakat Indonesia telah memasuki masa transisi dari masa tradisional untuk turut berkompetisi dalam dunia modern. Pada saat yang bersamaan juga terjadi pergeseran nilai-nilai budaya yang merupakan warisan budaya bangsa ke budaya asing, sehingga mengakibatkan struktur moral bangsa mudah berupa karena modernisasi dan globalisasi.⁶ Masyarakat terus memicu kebutuhannya menjadi lebih baik dengan melakukan perdagangan atau menjalankan usaha. Maka dalam melakukan kegiatan bisnis perlu berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan suatu kegiatan yang dianggap perlu untuk kemajuan daerahnya. Selain itu daerah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang handal agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada atau tersedia dapat dikelola dengan baik dan semaksimal mungkin.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk sendiri peraturan daerah untuk menjalankan segala aktivitas pemerintahan daerah

⁶ Bintoro Tjokroamidjojo, *Administrasi Pembangunan*, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta, 2010, Hlm.117

⁷ Made Suwandi, *Konsepsi dasar Otonomi Daerah di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, Hlm.97

dan tugas pembantuan. Selanjutnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur sendiri urusan pemerintahannya diperluas dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagaimana ketentuan Pasal 36 berikut, peraturan daerah dibentuk atau dibuat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mandiri, profesional dan bertanggung jawab, serta membuat penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan dengannya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari pengawasan pemerintah pusat sehingga apabila ada penyelewengan terhadap APBD dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bidang pidana dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukum acara yang berlaku.⁸ Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.⁹ Machmud mengatakan bahwa “penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum”.¹⁰

Selanjutnya penulis mengutip pendapat Muladi menyatakan bahwa “dalam penegakan hukum juga diperlukan unsur moral. Moral memiliki hubungan dengan penegakan hukum, keduanya dapat menentukan

⁸Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2018, Hlm.87

⁹Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. Hlm.115.

¹⁰Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012, Hlm.132.

keberhasilan penegak hukum dalam menegakkan hukum serta menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum.¹¹ Lebih lanjut dalam “aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan akta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut”.¹²

Dari pendapat ahli tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui penegak hukum sebagai bentuk pelayanan negara bagi masyarakat pencari keadilan. Tentunya dilakukan melalui pihak kepolisian dan peradilan. Penegakan hukum merupakan langkah yang dilakukan sebagai upaya menegakkan hukum bagi pelanggar hukum.

Dalam kaitannya dengan masalah kebijakan yang dilakukan oleh pemda Kab. Bogor dalam menertibkan pelaku usaha di kawasan Stadion Pakansari maka tentunya memerlukan pola yang baik.

Salah satu pola manajemen yang perlu dilakukan adalah pola Grindle, menurutnya implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut keputusan-keputusan politik tetapi juga tentang siapa yang untung dan siapa yang rugi. Maka apabila kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kab. Bogor terhadap pelaku usaha di kawasan Pakansari Cibinong, maka harus mengakomodir kepentingan para pihak, pihak yang bisa disebutkan yaitu pelaku usaha, para pemungut liar, dan pemerintah.

Jika kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bogor dan instansi terkaitnya lemah, maka pedagang akan tetap menumpuk di blok-blok kios yang sebelumnya ditertibkan. Karena apa yang menjadi kerja pedagang adalah menyangkut keberlangsungan hidup mereka. Harus diakui bahwa upaya

¹¹Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.Hlm.4.

¹²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016. Hlm.111.

menata pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor dan menertibkan

kios liar bukanlah hal yang mudah.

Memang, Pemerintah Kabupaten pada akhirnya tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat kota bahkan *stake holder* dari kota-kota yang lain terkait arus urbanisasi namun tetap saja kunci pertama adalah keseriusan dan konsistensi yang harus ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengawal program-program terkait penataan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini.

Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten dalam menangani pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini adalah:

1. Mengawali dengan paradigma bahwa pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor bukanlah semata-mata beban atau gangguan bagi pengelolaan pelaku usaha di Stadion Pakansari.
2. Pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor sesungguhnya juga merupakan aset dan potensi ekonomi jika benar-benar bisa dikelola dengan baik. Paradigma ini akan berimplikasi pada cara pendekatan Pemkab ke pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor yang selama ini dianggap sangat represif-punitif yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah.
3. Masalah yang muncul berkenaan dengan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Konsep perencanaan ruang kios yang tidak

didasari oleh pemahaman informalitas pelaku usaha di Stadion Pakansari sebagai bagian yang menyatu dengan sistem pelaku usaha di Stadion Pakansari akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor.

4. Pemerintah Kabupaten harus memiliki riset khusus secara bertahap untuk mengamati dan memetakan persoalan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, pasang-surut perkembangan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, sehingga bisa meletakkan argumen logis untuk aktivitas berikutnya. Sehingga model pembinaan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor bisa beragam bentuknya dan tidak mesti dalam bentuk bantuan modal. Model penataan pedagang dari Pemkab yang memang sudah berjalan dan dirasakan efektif mungkin bisa dilanjutkan tinggal bagaimana memperkuat pengawasan implementasi di lapangan karena masih banyak keluhan indikasi lemahnya pengawasan penyimpangan.
5. Pemerintah Kabupaten harus membuka diri untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini. Semisal LBH dan beberapa LSM atau pihak akademis mungkin bisa dilibatkan untuk melakukan riset pemetaan persoalan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor dan advokasi ke mereka. Beberapa Ormas bahkan Parpol pun bisa berperan dalam hal pembinaan ke mereka sehingga Pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ini benar-benar menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
6. Pemerintah Kabupaten harus memastikan payung hukum (Perda) yang tidak menjadikan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor sebagai pihak yang dirugikan. Pelibatan semua elemen yang terkait baik

itu masyarakat, pengusaha, dewan, dinas terkait dan elemen yang lain dengan semangat keterbukaan justru akan menjadikan kebijakan Pemkab didukung dan dikawal implementasinya oleh banyak kalangan.

7. Pemerintah Kabupaten juga harus berani mengawal regulasi terkait penyediaan area bagi tiap-tiap tempat pembelanjaan seperti Mall atau supermarket yang dikhususkan untuk Pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Tentunya Pemerintah Kabupaten harus memfasilitasi sehingga antara pihak pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor dan Pengusaha bisa sama-sama tidak dirugikan.
8. Penertiban terhadap pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor yang menempati kios liar mestinya harus dilakukan dengan pendekatan dialog yang bernuansa pembinaan dan bukan pendekatan represif yang justru memicu perlawanan dan tidak boleh terkesan tebang pilih karena bisa memicu kecurigaan masyarakat tentang adanya tekanan politis dari kekuatan tertentu yang mengarahkan penertiban hanya pada komunitas tertentu.
10. Selain penerapan Kebijakan penertiban terhadap pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten juga harus berani melakukan penertiban kepada komunitas lain yang memang juga melanggar aturan tata tertib kios.

Kehadiran Program pemerintah dalam hal pembinaan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor merupakan amanat dari Perda Kabupaten Bogor No. 26 Tahun 2008, dan merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh faktor ekonomi dalam pelaksanaan program pembenahan pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor memiliki kontribusi yang besar. Kebutuhan ekonomi merupakan alasan kuat mengapa pelaku

usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor tetap bertahan menjalankan roda usahanya walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa kawasan yang mereka gunakan dilarang untuk berjualan.

Kalaupun pemerintah menyiapkan lokasi khusus untuk berjualan mereka masih akan mempertimbangkan melihat kawasan-kawasan yang mereka tempati merupakan kawasan yang ramai akan pembeli. Dari hasil penelitian baik melalui studi literature maupun pengamatan langsung, faktor ekonomi merupakan faktor penting terhadap munculnya pelaku usaha, ini disebabkan ketidakmampuan sektor formal menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap angkatan kerja.

Ini dibenarkan oleh salah satu pedagang makanan di Sekitar Stadion Pakansari Kabupaten Bogor dimana kawasan tersebut juga merupakan kawasan bebas dari pelaku usaha. Berjualan di Sekitar Stadion Pakansari Kabupaten Bogor hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup. Sulitnya mendapat pekerjaan membuat pedagang memilih untuk berjualan di Sekitar Stadion Pakansari Kabupaten Bogor melihat ada peluang untuk mendapat keuntungan lebih tanpa menempati kios yang resmi. Walaupun sering ditegur oleh petugas untuk tidak berjualan di kios tidak resmi. Dengan kondisi ekonomi yang rendah dan mempertahankan kepentingan hidup, pelaku usaha di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor berani melanggar kebijakan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha di Wilayah Stadion Pakansari Bogor berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 26 Tahun 2008 menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan

terhadap izin usaha di Wilayah Stadion Pakansari Bogor didasarkan pada standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, sikap dan karakteristik organ pelaksana dan lingkungan yang ada.

2. Hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan izin usaha di Wilayah Stadion Pakansari Bogor berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 26 Tahun 2008 adalah mengenai sumber daya yang tersedia dimana sikap pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengelola tempat usaha sudah menunjukkan adanya kepedulian untuk memperbaiki tempat usaha namun dalam pengelolaannya sikap para aparatnya belum professional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Adys, *Sistem Hukum dan Negara Hukum*, Suluh Media, Yogyakarta, 2019.

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2013.

Azhary, *Negara Hukum Indonesai (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya)*, UI Press, Jakarta, 2015.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Bintoro Tjokroamidjojo, *Administrasi Pembangunan*, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta, 2010.

Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2018.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Bogor tanggal 20 Desember 2023.

[http:// repository. uin- suska.ac.id/ 59752/1 / GABUNGAN% 20KECUALI% 20BAB%20IV.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/59752/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf), diakses pada tanggal 5 April 2024, Pukul 17.15 WIB.

Made Suwandi, *Konsepsi dasar Otonomi Daerah di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

MS. Grindle, *Public Choice and Policy Change: The Political Economy Of Reform In Developing Countries*. London: The Johns Hopkins University Press, 2011.

Muchlisin Riadi, Tujuan Prinsip dan Tahapan dan pemberdayaan Masyarakat November
<https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dantahapan-pemberdayaan-masyarakat.html?m=1>, diakses pada tanggal 07 April 2023.

Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.

R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini, *Privatization Of Bumn As A Pillar Of The National Economy In Business Law Perspective*, Jurnal Ilmiah Living Law. E- ISSN 2550-1208, Volume 15, Nomor 01, Januari 2023.

Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.

Sudiman Sihotang, Martin Roestamy, Adi Sulistiyono, *Legal Protection For Owners Owners Household Unit In Management Of Households*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

Sudiman Sihotang, Muhamad Rizki Sudrajat, Zulfahmi Hanifa, R. Yuniar Anisa Ilyanawati, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satuan Rumah Susun Terkait Sebagai Hak Kepemilikan*, *Karimah Tauhid*, Volume 2 Nomor 4 (2023), e-ISSN 2963-590X.

Theresia Aprillia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014.